Pemerintah
Kabupaten Mempawah



Renstra

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DPRD : 2025 - 2029

KABUPATEN MEMPAWAH

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2029 dapat tersusun.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Sekretariat DPRD, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Sekretariat DPRD. Dokumen ini memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Sekretariat DPRD. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Mempawah dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah periode Tahun 2025 – 2029.

Mempawah, Agustus 2025

Sekretaris DPRD
Kabupaten Mempawah

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SETWAN

MASPUPAH, S.H.
NIP. 19691012 199003 2 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		iv
Daftar Lampiran		v
Bab I	**Pendahuluan**	**1**
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan	6
Bab II	**Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah**	**7**
	2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
	2.1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi	7
	2.1.2 Struktur Organisasi	10
	2.1.3 Sumber Daya Manusia	12
	2.1.4 Sumber Daya Aset dan Sarana Prasarana	16
	2.1.5 Kinerja Pelayanan	19
	2.1.6 Kelompok Sasaran Layanan	28
	2.1.7. Mitra Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah	29
	2.1.8. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD	30
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	31
	2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	31
	2.2.2 Isu Strategis	33
Bab III	**Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan**	**38**
	3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	38
	3.2. Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah	44
	3.2.1. Strategi perangkat daerah	44
	3.2.2. Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah	44
	3.2.3. Arah kebijakan Perangkat Daerah	46
Bab IV	**Program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**	**47**
	4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah	47
	4.2. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan	68
	4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	68
	4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	69
Bab V	**Penutup**	**69**
	5.1. Kesimpulan	70
	5.2. Kaidah Pelaksanaan	70
	5.3. Pengendalian dan Evaluasi	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Data PNS Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang	12
Tabel 2.2	Data Aparatur Sipil Negara	13
Tabel 2.3	Data Kondisi Jabatan Struktural	15
Tabel 2.4	Kondisi Sarana dan Prasarana	16
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	25
Tabel 2.7	Mitra Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah	29
Tabel 2.8	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Sekretariat DPRD	31
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	32
Tabel 2.10	Perumusan Isu Sekretariat DPRD	36
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	40
Tabel 3.2.	Penentuan strategi	44
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah	45
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Sekretariat DPRD	46
Tabel 4.1	Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	48
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	57
Tabel 4.3	Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas	68
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	69
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur organisasi Sekretariat DPRD	11
Gambar 3.1	Pohon kinerja Sekretariat DPRD	41

DAFTAR LAMPIRAN

- SK Tim Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 Sekretariat DPRD

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mempawah, serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup Sekretariat DPRD.

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Seluruh proses disusun dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.

Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPJMD Kabupaten Mempawah, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Mempawah, sehingga menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No.56, Tambahan Lembaran Negara No.1106), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005 - 2025;

17. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mempawah serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun;
2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan;
3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistemetika Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah 2005 - 2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja perangkat daerah, Kelompok sasaran layanan, permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang tujuan, dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang Program, Kegiatan Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.

Bab V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah. Rincian subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan;

5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan

5.3 Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah, maka dipandang perlu menjabarkan tugas dan fungsi organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. SEKRETARIS DPRD

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, menetapkan kebijakan teknis, merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, memberikan saran dan pertimbangan dan melaporkan kegiatan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat anggota DPRD;
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga pakar / ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2. BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Kabag Umum dan Aparatur mempunyai rumusan tugas memimpin pelaksanaan tugas di bidang umum dan aparatur dalam rangka membantu merumuskan konsep kebijakan teknis, penyusunan rencana kerja, membagi tugas dan memberi petunjuk, melaksanakan operasional urusan rumah tangga, umum, kepegawaian, humas dan dokumentasi, memberi saran, pertimbangan dan melaporkan kegiatan di bidang umum dan aparatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pelaksanaan tugas. Kabag umum dan Aparatur membawahi, yaitu:

a. Sub bagian Umum dan Aparatur

Mempunyai rumusan tugas memimpin pelaksanaan tugas pada sub bagian tata usaha dan aparatur dalam rangka membantu menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan teknis, penyusunan rencana kerja, membagi tugas, melaksanakan pengelolaan tata usaha dan kepegawaian, melaporkan kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha dan Aparatur sebagai pelaksanaan tugas.

b. Sub bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

Mempunyai rumusan tugas memimpin pelaksanaan tugas pada sub bagian perlengkapan dan rumah tangga. Membantu menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan teknis, penyusunan rencana kerja, membagi tugas, melaksanakan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana, melaporkan kegiatan di sub bagian perlengkapan dan rumah tangga sebagai pelaksanaan tugas.

c. Sub bagian Humas dan Dokumentasi

Mempunyai rumusan tugas memimpin pelaksanaan tugas pada sub bagian Humas dan Dokumentasi dalam rangka membantu menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan teknis, menyusun rencana kerja, membagi tugas, memfasilitasi, koordinasi dan konsultasi kegiatan humas dan

dokumentasi dewan, melaporkan kegiatan di sub bagian humas dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan tugas.

3. BAGIAN KEUANGAN

Kabag Keuangan mempunyai rumusan tugas memimpin pelaksanaan tugas di bidang keuangan dalam rangka membantu merumuskan konsep kebijakan teknis, penyusunan rencana kerja, membagi tugas dan memberi petunjuk, melaksanakan operasional urusan perencanaan dan keuangan serta verifikasi, pembukuan dan pelaporan, memberi saran, pertimbangan dan melaporkan kegiatan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pelaksanaan tugas.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai rumusan tugas memimpin pelaksanaan tugas pada sub bagian perencanaan dan keuangan dalam rangka membantu menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan teknis, penyusunan rencana kerja, membagi tugas, melaksanakan pengelolaan administrasi/penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan melaporkan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pelaksanaan tugas.

b. Sub Bagian Verifikasi, pembukuan dan pelaporan

Mempunyai rumusan tugas memimpin pelaksanaan tugas pada sub bagian verifikasi, pembukuan dan pelaporan dalam rangka meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban administrasi belanja barang dan jasa, penyiapan pengelolaan pembukuan keuangan, mengevaluasi hasil kegiatan, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain berdasarkan perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. BAGIAN RAPAT RISALAH DAN PERSIDANGAN

Kabag Rapat Risalah dan Persidangan mempunyai rumusan tugas memimpin pelaksanaan tugas di bidang rapat, risalah dan persidangan dalam

rangka membantu merumuskan konsep kebijakan teknis, penyusunan rencana kerja, membagi tugas dan memberi petunjuk, melaksanakan operasional urusan rapat, risalah dan persidangan, memberi saran, pertimbangan dan melaporkan kegiatan di Bagian Rapat, Risalah dan Persidangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan, yaitu :

a. Sub Bagian Persidangan

Mempunyai tugas yaitu membantu menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan teknis, penyusunan rencana kerja, melaksanakan kegiatan persidangan, menyiapkan bahan kelengkapan persidangan, memproses konsep keputusan Sekretaris dan Pimpinan DPRD.

b. Sub Bagian Rapat dan Risalah

Mempunyai tugas membantu menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan teknis, penyusunan rencana kerja, melaksanakan kegiatan fasilitasi dan koordinasi rapat-rapat dan risalah, serta kegiatan reses anggota DPRD.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

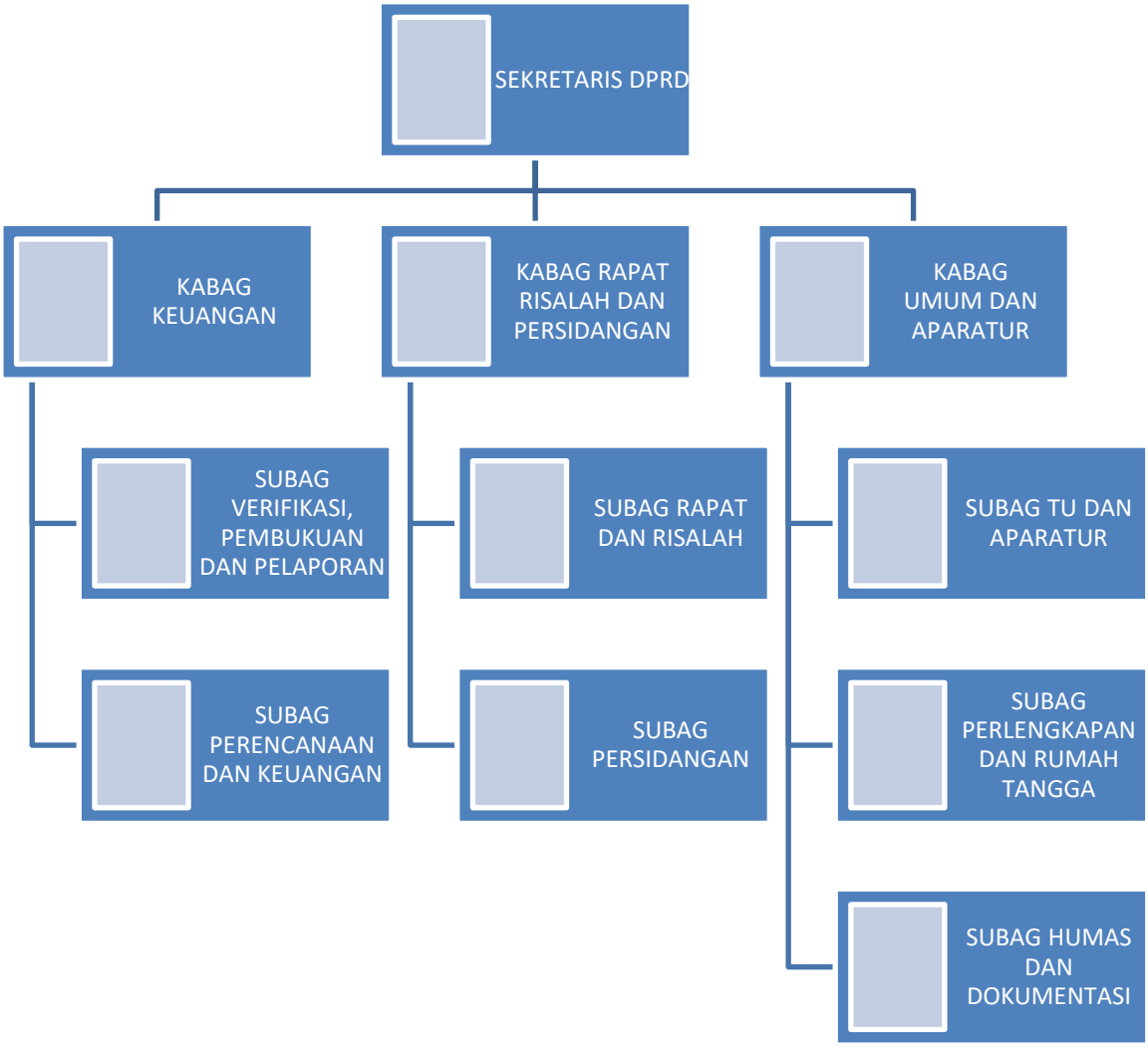
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah



Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat ada di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Kabupaten Mempawah seluruhnya berjumlah 24 Orang yang dapat dirinci berdasarkan Golongan / Ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.
Data PNS Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang
Keadaan s.d. 31 Desember 2024

No	Status / Jenis Kelamin		GOLONGAN																	Jml
			I				II				III				IV				IX	
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
I	PNS	L	-	-	-	-		-	4	4	3	1	2	1	-	-	-	-	-	15
		P	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2	1	1	-	-	-	8
JUMLAH PNS			-	-	-	-	-	-	5	6	3	2	2	3	1	1	-	-	-	23
II	CPNS	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH CPNS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	PPPK	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PPPK			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ASN			-	-	-	-	-		5	6	3	2	2	3	1	1	-	-	1	24

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

Tabel 2.2

Data Aparatur Sipil Negara

Keadaan s.d. 31 Desember 2024

No	Nama Satuan Organisasi/Jabatan	Standar Kebutuhan SDM Aparatur (ABK)	ASN Tahun 2024	Kualifikasi Pendidikan	Keterangan (PNS / P3K)
1.	Eselon II / Jabatan Pimpinan	1	-	-	-
2.	Eselon III / Administrator				
	- Kepala Bagian Rapat, Risalah	1	-	-	-
2.1.	Eselon IV / Pengawas (Fungsional				
	- Analis kebijakan ahli muda	1	-	-	-
	- Analis kebijakan ahli muda	1	-	-	-
2.2.	Fungsional Umum (pelaksana)				
	- Analis materi siding	1`	1	S1	PNS
	- Penyusun risalah	1`	1	S1	PNS
	- Pengadministrasi rapat	1`	1	SMA	PNS
	- Pengadministrasi hukum	1`	1	SMA	PNS
	- Pengadministrasi data	1`	1	SMA	PNS
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	S1	P3K
3	Eselon III / Administrator				
	- Kepala Bagian umum dan	1	1	S1	PNS
3.1.	Eselon IV / Pengawas (Fungsional				
	- Kasubbag TU dan aparatur	1	1	D3	PNS
	- Analis kebijakan ahli muda	1	1	S1	PNS
	- Analis kebijakan ahli muda	1	-	-	-
3.2.	Fungsional Umum (pelaksana)				
	- Penyusun rencana kebutuhan rumah tangga & perlengkapan	1	1	S1	PNS
	- Penyusun bahan informasi dan	1	1	S1	PNS
	- Analis jabatan	1	1	S1	PNS

	- Pengemudi	1	1	SMA	PNS
	- Pengadministrasi umum	1	1	SMA	PNS
	- Pengadministrasi sarana dan	1	1	SMA	PNS
	- Pengadministrasi kepegawaian	1	1	SMA	PNS
	- Arsiparis	1	1	D3	PNS
	- Pranata Jamuan	1	1	SMA	PNS
	- Pengadministrasi persuratan	1	1	SMA	PNS
4	Eselon III / Administrator				
	- Kepala Bagian Keuangan	1	1	S2	PNS
4.1.	Eselon IV / Pengawas (Fungsional				
	- Analis kebijakan ahli muda	1	1	S2	PNS
	- Analis kebijakan ahli muda	1	-	-	-
4.2.	Fungsional Umum (pelaksana)				
	- Analisis sistem informasi	1	1	S1	PNS
	- Pengadministrasi program dan	1	1	SMA	PNS
	- Bendahara pengeluaran	1	1	SMA	PNS

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

Berdasarkan data Bezzeting tersebut diatas, jumlah aparatur PNS dirasakan masih kurang sehingga masih adanya tugas rangkap yang dilakukan oleh Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta memaksimalkan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas dan bertanggung jawab guna membantu tugas-tugas staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.

Tabel 2.3.
Data Kondisi Jabatan Struktural
Keadaan s.d. 31 Desember 2024

No	Kondisi	Eselon					Jumlah	Ket
		II.A	II.B	III.A	IV.A	IV.B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sudah terisi	-	-	2	1	-	3	
2	Belum terisi (lowong)	-	1	1	-	-	2	
JUMLAH		-	1	3	1	-	5	

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

Dari Gambaran kondisi sumber daya aparatur yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Kabupaten Mempawah maka jika dibandingkan dengan volume tugas yang semakin meningkat, dirasakan belum dapat maksimal memberikan pelayanan kepada pihak dewan secara merata, untuk itu diperlukan SDM yang berkualitas dan profesional.

Dari segi kualitas PNS pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Kabupaten Mempawah masih perlu mendapatkan peningkatan pengetahuan terutama dalam pengelolaan sistem informasi berbasis web dan penguasaan teknologi yang membantu di dalam persidangan, sehingga setiap PNS perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat, kursus-kursus, workshop yang dapat mendukung pelaksanaan tugas secara profesional.

Berdasarkan gambaran ketiga tabel tersebut di atas mengenai kondisi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Kabupaten Mempawah yang tersedia saat ini maka tentunya diharapkan kemampuan, keterampilan, etos kerja dari setiap ASN dapat terus ditingkatkan.

Untuk mendukung visi dan misi, tujuan, kebijakan dan program serta kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah

maka seyogyanya diperlukan kondisi ideal personil dengan kemampuan dan jumlah yang cukup.

Disamping itu tetap memprioritaskan program bimbingan teknis di bidang pelayanan dan informasi bagi pejabat struktural dan staf non eselon, sehingga setiap ASN memiliki keahlian, pengetahuan dan wawasan yang semakin luas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dibidang informasi dan pelayanan.

2.1.4 Sumber Daya Aset dan Sarana Prasarana

Selain Sumber Daya Manusia, yang tidak kalah penting adalah sumber daya berupa aset atau modal yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah dalam mendukung tugas dan fungsi khususnya pelayanaan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah . kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Mempawah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak layak	
1	Portable Generating Set	2	4	6
2	Electric Generating Set Lain-lain	1	-	1
3	Kendaraan roda 4	4	-	4
4	Kendaraan roda 2	6	5	11
5	Perkakas Khusus Lain-lain	1	-	1
6	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	-	3	3
7	Filling Besi/Metal	2	3	5
8	Brand Kas	-	1	1
9	Lemari kayu	14	6	20
10	Mesin Absensi	2	-	2
11	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	55	20	75
12	Genset	1	-	1
13	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1	1	2
14	Meja Rapat	40	9	49
15	Meja Makan	6	5	11
16	Kursi Tamu	6	2	8

17	Meja Komputer	2	0	2
18	Kasur	2	0	2
19	Meja Piket	1	-	1
20	Tikar	20	8	28
21	Tenda	2	0	2
22	Meja Biro	20	10	30
23	Sofa	10	6	16
24	Lemari Pakaian	9	-	9
25	Meubelair lainnya	90	12	102
26	Kursi Kerja	1	-	1
27	Dinding/Sekat Kayu	1	-	1
28	Karpet	5	2	7
29	Alat Pengukur Waktu Lain-lain	3	-	3
30	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	5	2	7
31	Mesin Potong Rumput	-	1	1
32	Mesin Cuci	1	-	1
33	Alat Pembersih Lain-lain	5	2	7
34	Lemari Es	10	7	17
35	AC Unit	60	9	69
36	AC Split	20	7	27
37	Kipas Angin	11	5	16
38	Exhause Fan	7	10	17
39	Alat Pendingin Lain-lain	1	-	1
40	Kompor Gas	6	-	6
41	Teko Listrik	2	2	4
42	Alat Dapur Lainnya	1	-	1
43	Oven Listrik	1	-	1
44	Tabung Gas	2	0	2
45	Alat Dapur Lain-lain	60	25	83
46	Dispenser	10	4	14
47	Alat Prasmanan	2	0	2
48	Televisi	22	6	28
49	Tangga Alumunium	4	-	4
50	Palu Sidang	1	-	1
51	Coofie Maker	-	1	1
52	Alat Rumah Tangga Lain-lain	50	24	74
53	Rak Sepatu	1	-	1
54	Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain	8	4	12
55	P.C Unit/ Komputer PC	25	12	37
56	Lap Top	30	9	39
57	Note Book	7	4	11
58	Personal Komputer Lain-lain	2	3	5
59	CPU	1	-	1
60	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1	-	1

61	Printer	25	15	40
62	Monitor	1	-	1
63	Stabilizer/Stavolt	1	-	1
64	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	1
65	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	-	3
66	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	2	6
67	Meja Kerja	10	2	12
68	Meja Tamu Ruangan Biasa	4	2	6
69	Kursi Kerja Ketua /Wakil Ketua DPRD	2	-	2
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	30	6	36
71	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	-	3
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	-	7
73	Lemari Buku untuk Perpustakaan	3	-	3
74	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	10	-	10
75	Buffet Kayu	1	-	1
76	Camera + Attachment	1	-	1
77	Proyektor + Attachment	2	-	2
78	Equalizer	2	-	2
79	Headphone	1	-	1
80	Microphone/Wireless Mic	3	-	3
81	Microphone/Boom Stand	2	-	2
82	Microphone Floor Stand	1	-	1
83	Power Amplifier	3	-	3
84	Chairman/Audio Conference	4	1	5
85	Recalver VHF/FM	1	-	1
86	Audio Tape Reel Recorder	3	-	3
87	Digital Audio Tape Recorder	2	-	2
88	Peralatan studio Visual Lain-lain	25	31	56
89	MP5 Video - Audio Player	1	-	1
90	Power Supply	1	-	1
91	Stabilizing Amplifier	1	-	1
92	Digital	-	5	5
93	Microphone	36	-	39
94	Loudspeaker	10	1	11
95	Pesawat Telephone	1	-	1
96	Facsimile	-	1	1
971	Alat Komunikasi Lain-lain	6	5	11
98	Unit Transceiver SSB Statioa + E2210ry]	1	-	1
99	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	1	-	1
100	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain	25	-	25
101	Alat-alat Sandi Lain-lain	2	-	2
102	Pompa Air	1	-	1
103	Audio Processor	1	-	1
104	Lampu sorot	-	4	4

105	Tablet PC	3	-	3
106	Tangki Air / bak penampungan air	5	3	7
107	Buku Umum	6	-	6
108	Permadani	2	-	2
109	CCTV	5	-	5
110	Kasur spring bed	6	-	6

Sumber : Sekretariat *DPRD*, 2025

Sarana dan prasarana tersebut diatas sebagian ditempatkan di rumah dinas Pimpinan DPRD. Sarana dan prasarana yang rusak (tidak layak) sedang diusulkan untuk dihapusbukukan.

Berdasarkan data sarana dan prasarana tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah berada dalam kondisi tidak layak guna, baik karena kerusakan fisik, usia pakai yang telah melampaui batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

2.1.5. Kinerja Pelayanan

Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah mempunyai tugas / fungsi pelayanan administratif dan melaksanakan dukungan terhadap tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD.

Tugas / fungsi tersebut adalah :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD

 Pelayanan yang dilaksanakan pada tugas ini antara lain :

 - Pengadaan alat tulis dan perlengkapan administrasi lainnya.
 - Pemeliharaan gedung dan sarana prasarana pendukungnya.
 - Penyelesaian administrasi umum, tersampainya dokumen / surat.

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD

Pelayanan pada tugas ini adalah :

- Pembayaran gaji dan tunjangan.
- Penyediaan pakaian dinas dan atribut.
- Pelaksanaan medical check up.

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat anggota DPRD

Pelayanan pada fungsi ini adalah :

- Menyiapkan tempat dan sarana prasarana rapat
- Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum.
- Pengadaan buku perpustakaan.
- Penyelenggaraan bimbingan teknis.

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga pakar / ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pelayanan dalam tugas ini adalah menyediakan tenaga pakar / ahli untuk pimpinan DPRD dan Komisi / fraksi DPRD.

Dalam hal pelayanan penyelenggaraan rapat selama tahun 2024 terealisasi :

a. Rapat paripurna : 32 kali
b. Rapat badan musyawarah : 6 kali
c. Rapat komisi : 7 kali
d. Rapat Badan Anggaran : 5 kali
e. Rapat Badan pembentukan Perda : 3 kali
f. Rapat Panitia khusus : 3 kali

Pada pelayanan penyusunan produk hukum, terealisasi :

a. Penyusunan Perda : 4 buah
b. SK DPRD : 10 buah
c. Risalah rapat paripurna : 32 buah

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariad DPRD dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM)	77	78,00	79,00	80,00	81,00	75,22	76,61	77,62	85,77	86,79	97,69	98,22	98,25	107,21	107,15
2	Persentase administrasi yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Peningkatan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	26	26	26	26	26	26	13	18	8	8	100	50	69	31	31
7	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6	6	6	6	6	7	9	4	4	4	117	150	67	67	67

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-	4	8	8	8	-	1	3	2	1	#DIV/0!	25,00	37,50	25,00	12,50
9	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	100,00	100,00	100,00
10	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	100,00	100,00	100,00
11	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	100,00	100,00	100,00
12	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	-	7	7	7	7	7	7	7	7	8	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	114,29
16	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	97	97	97	97	97	52	49	63	47	27	53,61	50,52	64,95	48,45	27,84

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	210	205	205	205	205	221	233	245	236	298	105,24	113,66	119,51	115,12	145,37

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

Berdasarkan data tabel diatas terdapat indikator yang capaian kinerja rendah, yaitu :

1. Indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program (Raperda yang diusulkan), tahun 2023 dan 2024 target yang telah ditetapkan 26 dokumen tetapi capain kinerjanya masing-masing 31 % (8 dokumen). Hal ini dikarenakan pada indikator dalam pelaksanaanya terdapat kepentingan politis anggota DPRD sehingga pembahasan raperda tidak terlaksanan sesuai target.
2. Indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi, tahun 2021 – 2024 capaian kinerja rendah yaitu 12,50 % (1 dokumen) disebabkan anggaran yang disediakan kecil sehingga mempengaruhi realisasi kinerja fasilitasi penyusunan naskah akademik.
3. Indikator Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD, capaian kinerja rendah yaitu 27,84 % (27 dokumen) hal ini disebabkan padatnya kegiatan anggota DPRD sehingga kegiatan kunjungan kerja ke dalam daerah banyak yang terlaksana.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Sumber dana dari APBD yang cukup.
- Adanya komitmen yang tinggi dari aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah periode Renstra 2020 – 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	22.572.300.585	23.981.914.093	26.663.394.126	25.617.723.470	28.063.984.433	21.352.161.239	23.173.248.424	24.593.231.571	24.226.244.243	26.029.866.717	94,59	96,63	92,24	94,57	92,75	26.136.973.971	25.792.124.562
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.993.975	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	29.993.975	24.783.500	24.990.000	24.444.639	24.705.670	100,00	99,13	99,96	97,78	98,82	27.998.795	27.998.795
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.994.025	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	14.994.025	4.999.700	5.000.000	4.934.400	4.979.425	100,00	99,99	100,00	98,69	99,59	6.998.805	6.998.805
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.413.537	2.469.975	#DIV/0!	100,00	100,00	96,54	98,80	2.500.000	2.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.284.200	2.500.000	2.483.770	2.483.850	#DIV/0!	91,37	100,00	99,35	99,35	2.500.000	2.500.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.420.027	2.444.215	#DIV/0!	100,00	100,00	96,80	97,77	2.500.000	2.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.403.595	2.486.680	#DIV/0!	100,00	100,00	96,14	99,47	2.500.000	2.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.999.950	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	14.999.950	9.999.600	9.990.000	9.789.310	9.841.525	100,00	100,00	99,90	97,89	98,42	10.999.990	10.999.990
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.551.163.596	2.625.279.374	2.709.394.277	2.802.376.406	2.717.371.645	2.454.199.402	2.528.315.180	2.579.764.113	2.580.969.140	2.633.376.643	96,20	96,31	95,22	92,10	96,91	2.686.821.060	2.667.428.221
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.531.164.471	2.605.279.374	2.679.394.277	2.732.376.406	2.643.291.645	2.434.200.277	2.508.315.180	2.549.823.413	2.511.287.019	2.568.070.218	96,17	96,28	95,16	91,91	97,15	2.638.301.235	2.618.908.396
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10.000.000	50.000.000	54.080.000			9.941.250	49.790.545	45.441.740	#DIV/0!	#DIV/0!	99,41	99,58	84,03	28.520.000	28.520.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.999.150	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.999.150	15.000.000	14.999.750	14.917.906	14.891.045	100,00	100,00	100,00	99,45	99,27	14.999.830	14.999.830
Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	4.999.975	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.999.975	5.000.000	4.999.700	4.973.670,00	4.973.640,00	100,00	100,00	99,99	99,47	99,47	4.999.995	4.999.995
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.989.800	-	-	18.399.900	18.399.900	9.869.400	-	-	18.262.202	12.444.135	98,79	#DIV/0!	#DIV/0!	99,25	67,63	9.357.920	9.333.840
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.989.800	-	-	18.399.900	18.399.900	9.869.400	-	-	18.262.202	12.444.135	98,79	#DIV/0!	#DIV/0!	99,25	67,63	9.357.920	9.333.840
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	116.700.000	159.032.800	75.000.000	100.000.000	90.894.800	101.753.800	147.503.567	49.667.200	92.987.129	90,89	87,19	92,75	66,22	92,99	122.366.400	120.545.360
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		16.700.000	24.032.800	-	-		16.676.000,00	18.055.400,00	-	-	#DIV/0!	99,86	75,13	#DIV/0!	#DIV/0!	20.366.400	20.366.400
Sosialisasi Peraturan Perundang Undang	100.000.000	100.000.000	135.000.000	75.000.000	100.000.000	90.894.800	85.077.800	129.448.167	49.667.200	92.987.129	90,89	85,08	95,89	66,22	92,99	102.000.000	100.178.960
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.565.895.700	1.383.291.600	1.490.159.100	1.703.360.000	1.863.380.000	1.467.297.346	1.298.335.800	1.479.850.444	1.591.371.734	1.499.108.577	93,70	93,86	99,31	93,43	80,45	1.601.217.280	1.581.497.609
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	39.999.700	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	38.586.000	39.998.300	40.000.000	37.774.490	39.999.000	96,47	100,00	100,00	94,44	100,00	39.999.940	39.717.200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.497.800	68.620.500	79.000.000	89.000.000	89.000.000	76.751.800	68.619.800	79.000.000	88.356.610	83.804.500	97,78	100,00	100,00	99,28	94,16	80.823.660	80.474.460
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.030.400.000	929.660.000	1.032.660.000	1.235.380.000	1.404.880.000	950.950.000	855.210.000	1.022.685.000	1.134.620.535	1.071.038.750	92,29	91,99	99,03	91,84	76,24	1.126.596.000	1.110.706.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.999.100	85.012.000	110.000.000	85.000.000	85.000.000	74.992.600	85.011.500	109.999.700	84.490.975	74.889.059	99,99	100,00	100,00	99,40	88,10	88.002.220	88.000.920
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.000.000	90.000.000	58.500.000	58.980.000	58.500.000	60.000.000	86.760.000	58.500.000	58.015.200	58.129.246	100,00	96,40	100,00	98,36	99,37	65.196.000	65.196.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.000.000	150.000.000	150.000.000	175.000.000	166.000.000	248.672.246	149.773.300	149.671.894	168.169.000	153.062.222	94,91	99,85	99,78	96,10	92,21	180.600.000	177.934.449
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.999.100	19.999.100	19.999.100	20.000.000	20.000.000	17.344.700	12.962.900	19.993.850	19.944.924	18.185.600	86,73	64,82	99,97	99,72	90,93	19.999.460	19.468.580
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.726.510.000	98.390.000	265.730.091	107.199.400	775.868.800	1.569.014.000	97.260.000	256.586.180	77.703.000	717.421.000	90,88	98,85	96,56	72,48	92,47	1.234.739.658	1.108.840.458
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	800.000.000					682.000.000					85,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	800.000.000	682.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	875.510.000	70.340.000	230.145.091	63.530.500	721.525.300	836.364.000	69.504.000	221.496.180	62.850.000	663.081.000	95,53	98,81	96,24	98,93	91,90	392.210.178	384.380.978
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.000.000	28.050.000	35.585.000	43.668.900	54.343.500	50.650.000	27.756.000	35.090.000	14.853.000	54.340.000	99,31	98,95	98,61	34,01	99,99	42.529.480	42.459.480
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	679.994.900	674.000.000	756.311.900	1.102.929.264	1.066.784.256	626.735.161	642.093.295	641.253.425	830.478.410	936.065.352	92,17	95,27	84,79	75,30	87,75	856.004.064	845.352.116
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	365.000.000	350.000.000	425.000.000	588.000.000	385.000.000	324.740.361	328.093.295	311.567.049	327.691.796	325.061.357	88,97	93,74	73,31	55,73	84,43	422.600.000	414.548.072
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.994.900	324.000.000	331.311.900	514.929.264	681.784.256	301.994.800	314.000.000	329.686.376	502.786.614	611.003.995	95,87	96,91	99,51	97,64	89,62	433.404.064	430.804.044
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	635.630.400	655.022.000	1.077.411.700	812.263.300	1.500.065.300	576.656.953	543.585.091	1.052.377.824	584.979.952	1.239.258.126	90,72	82,99	97,68	72,02	82,61	936.078.540	924.283.851
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	280.600.000	244.000.000	307.411.700	506.963.300	410.063.300	251.016.403	205.473.391	288.446.038	297.176.102	192.016.331	89,46	84,21	93,83	58,62	46,83	349.807.660	343.890.941
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.500.000	90.000.000	90.000.000	100.000.000	100.000.000	72.471.300	81.074.500	85.935.050	87.295.700	60.722.400	98,60	90,08	95,48	87,30	60,72	90.700.000	90.494.260
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.530.400	151.022.000	550.000.000	100.000.000	900.002.000	166.520.250	120.853.000	548.350.336	96.412.000	896.932.015	86,94	80,02	99,70	96,41	99,66	378.510.880	373.508.850
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.000.000	130.000.000	90.000.000	30.000.000,00	30.000.000,00	62.584.000	104.044.200	89.670.000	28.890.000	29.748.000	96,28	80,03	99,63	96,30	99,16	69.000.000	68.516.800
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	40.000.000	40.000.000	75.300.000	60.000.000	24.065.000	32.140.000	39.976.400	75.206.150	59.839.380	96,26	80,35	99,94	99,88	99,73	48.060.000	47.873.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	15.273.122.214	18.404.231.119	20.180.354.258	18.971.195.200	19.997.114.532	14.527.500.202	17.937.121.758	18.410.906.018	18.468.367.966	18.874.500.285	95,12	97,46	91,23	97,35	94,39	18.662.390.255	18.506.844.312
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14.787.136.414	18.113.381.119	19.837.004.258	18.470.345.200	19.674.414.532	14.169.945.202	17.928.319.758	18.082.270.018	18.018.051.966	18.605.157.285	95,83	98,98	91,15	97,55	94,57	18.176.456.305	18.053.018.062
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	485.985.800	273.350.000	325.850.000	448.350.000	270.200.000	357.555.000		324.100.000	444.150.000	262.325.000	73,57	-	99,46	99,06	97,09	450.933.950	418.826.250
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		17.500.000	17.500.000	52.500.000	52.500.000		8.802.000	4.536.000	6.166.000	7.018.000	#DIV/0!	50,30	25,92	11,74	13,37	35.000.000	35.000.000
Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	11.346.034.395	10.860.300.600	13.384.630.800	13.876.779.874	14.347.012.174	10.841.192.513	10.307.593.837	12.934.372.417	12.899.959.581	13.698.797.331	95,55	94,91	96,64	92,96	95,48	13.503.987.559	13.403.019.182
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.092.915.020	804.390.000	804.390.000	872.202.824	610.867.224	816.721.224	691.523.823	742.842.936	669.486.715	567.458.590	74,73	85,97	92,35	76,76	92,89	898.544.644	843.305.884
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		399.340.000	399.340.000	399.340.000	304.735.000		384.340.075	391.131.438	375.970.972	297.773.525	#DIV/0!	96,24	97,94	94,15	97,72	375.688.750	375.688.750
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	983.390.000	255.050.000	255.050.000	255.132.224	251.132.224	761.711.424	234.183.748	246.711.498	193.515.743	215.685.065	77,46	91,82	96,73	75,85	85,89	399.950.890	355.615.174
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			-	67.730.600	-			-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	109.525.020	150.000.000	150.000.000	150.000.000	55.000.000	55.009.800	73.000.000	105.000.000	100.000.000	54.000.000	50,23	48,67	70,00	66,67	98,18	122.905.004	112.001.960
Pembahasan Kebijakan Anggaran	0	0	0	100.000.000	520.000.000	-	-	-	99.650.455	332.414.754	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,65	63,93	620.000.000	620.000.000
Pembahasan APBD		-	-	-	260.000.000,00		-	-	-	91.211.101,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	35,08	260.000.000	260.000.000
Pembahasan APBD Perubahan		-	-	-	260.000.000,00		-	-	-	241.203.653,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	92,77	260.000.000	260.000.000
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		-	-	100.000.000,00			-	-	99.650.455		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,65	#DIV/0!	100.000.000	100.000.000
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	0	-	-	42.834.500,00	150.000.000,00	-	-	-	40.947.200,00	142.959.600,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	95,59	95,31	38.566.900	38.566.900
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		-	-	42.834.500,00	150.000.000,00		-	-	40.947.200,00	142.959.600,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	95,59	95,31	38.566.900	38.566.900
Peningkatan Kapasitas DPRD	2.307.100.000	1.963.100.000	3.607.100.000	3.752.100.000	3.629.100.000	2.220.003.069	1.567.764.400	3.243.140.486	3.269.138.659	3.320.864.968	96,22	79,86	89,91	87,13	91,51	3.243.550.000	3.226.130.614
Pendalaman Tugas DPRD / Bimbingan Teknis DPRD	2.307.100.000	1.507.100.000	3.007.100.000	3.107.100.000	2.948.100.000	2.220.003.069	1.314.764.400	2.933.140.486	2.829.138.659	2.700.864.968	96,22	87,24	97,54	91,05	91,61	2.575.300.000	2.557.880.614
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		180.000.000	180.000.000	225.000.000	288.000.000			36.000.000	164.000.000	245.000.000	#DIV/0!	-	20,00	72,89	85,07	291.000.000	291.000.000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		276.000.000	420.000.000	420.000.000	393.000.000		253.000.000	274.000.000	276.000.000	375.000.000	#DIV/0!	91,67	65,24	65,71	95,42	377.250.000	377.250.000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.406.019.375	2.242.610.600	2.300.836.800	2.366.805.950	1.631.236.550	2.287.654.400	2.198.174.500	2.276.261.700	2.278.813.990	1.529.950.200	95,08	98,02	98,93	96,28	93,79	2.189.501.855	2.165.828.860
Kunjungan Kerja dalam Daerah	193.900.000	93.900.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	93.225.000	49.695.000	86.420.000	23.135.000,00	30.125.000,00	48,08	52,92	86,42	23,14	30,13	117.560.000	97.425.000
Pelaksanaan Reses	2.212.119.375	2.148.710.600	2.200.836.800	2.266.805.950	1.531.236.550	2.194.429.400	2.148.479.500	2.189.841.700	2.255.678.990	1.499.825.200	99,20	99,99	99,50	99,51	97,95	2.071.941.855	2.068.403.860
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	0	-	-	42.028.200	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	-	-
Penyusunan Kode Etik DPRD		-	-	42.028.200	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Pembahasan Kerja Sama Daerah	100.000.000	100.000.000	222.104.000	190.608.400	190.608.400	90.780.000	100.000.000	222.104.000	165.382.095	190.337.500	90,78	100,00	100,00	86,77	99,86	160.664.160	158.820.160
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	100.000.000	100.000.000	222.104.000	190.608.400	190.608.400	90.780.000	100.000.000	222.104.000	165.382.095	190.337.500	90,78	100,00	100,00	86,77	99,86	160.664.160	158.820.160
Fasilitasi Tugas DPRD	5.440.000.000	5.750.200.000	6.450.200.000	6.510.200.000	7.615.200.000	5.426.033.820	5.750.131.114	6.450.023.295	6.376.540.467	7.614.811.719	99,74	100,00	100,00	97,95	99,99	6.353.160.000	6.350.366.764
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.440.000.000	5.750.200.000	6.450.200.000	6.510.200.000	7.615.200.000	5.426.033.820	5.750.131.114	6.450.023.295	6.376.540.467	7.614.811.719	99,74	100,00	100,00	97,95	99,99	6.353.160.000	6.350.366.764
JUMLAH	33.918.334.980	34.842.214.693	40.048.024.926	39.494.503.344	42.410.996.607	32.193.353.752	33.480.842.261	37.527.603.988	37.126.203.824	39.728.664.048	94,91	96,09	93,71	94,00	93,68	39.640.961.530	39.195.143.744

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

Berdasarkan tabel anggaran dan realisasi pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah tahun 2020 – 2024 diatas dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran tahun 2020 – 2024 adalah :

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2020	33.918.334.980,00	32.193.353.752,00	94,91
2	2021	34.842.214.693,00	33.480.842.261,00	96,09
3	2022	40.048.024.926,00	37.527.603.988,00	93,71
4	2023	39.494.503.344,00	37.126.203.824,00	94,00
5	2024	42.410.996.607,00	39.728.664.048,00	93,68
Jumlah		190.714.074.550,00	180.056.667.873,00	94,41

 Jika dilihat dari persentase capaian realisasi anggaran secara keseluruhan per tahunnya, maka rasio realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah dari tahun 2020 - 2024 digolongkan baik sebab realisasinya diatas 90 %.
2. Sub Kegiatan medical check up, dipergunakan untuk biaya medical check up anggota DPRD. Anggaran tersebut capaian tertinggi realisasinya selama tahun 2020 – 2024 adalah 50,30 % atau serapan anggarannya rendah. Hal ini dikarenakan kebanyakan anggota DPRD Kabupaten Mempawah tidak bersedia untuk melakukan medical check up.
3. Sub Kegiatan Pembahasan APBD, disediakan baru tahun 2024. Dari total anggaran Rp. 260.000.000, jadwal anggaran kasnya pada bulan Juni 2024, dengan perincian :
 - Rp. 10.000.000 dianggarkan untuk belanja alat tulis kantor dengan serapan anggarannya Rp. 9.950.320 (99,50).
 - Rp. 250.000.000 dianggarkan untuk perjalanan dinas luar daerah untuk anggota DPRD. Serapan anggarannya Rp. 81.260.781,00 (32,50 %)

 Serapan anggaran perjalanan dinas rendah (32,50 %) disebabkan :
 - Bulan Januari – Maret 2024 adalah dalam tahapan Pemilu sehingga anggota DPRD tidak diperkenankan untuk menggunakan anggaran perjalanan dinas.
 - Bulan September 2024 pelantikan DPRD Kabupaten Mempawah periode 2024-2029. Setelah anggota DPRD baru dilantik sesuai peraturan tidak boleh

mempergunakan anggaran perjalanan dinas sebelum Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terbentuk.

- Pada akhirnya sampai dengan triwulan IV tahun 2024 anggaran perjalanan dinas tersebut tidak banyak terserap.

4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, pada tahun 2023 disediakan anggaran Rp. 67.730.600, Serapan anggarannya Rp. 0,00 dikarenakan anggaran yang tersedia tersebut tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak dipergunakan.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, tahun 2022 disediakan anggaran Rp. 180.000.000 untuk honor 3 (tiga) orang tenaga pakar DPRD dengan klasifikasi pendidikan S3. Serapan anggarannya Rp. 36.000.000, karena tenaga pakar yang tersedia hanya 1 (satu) orang.
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah anggaran untuk makan-minum. Pada tahun 2024 disediakan anggaran sebesar Rp. 1.404.880.000, serapan anggarannya Rp. 1.071.038.750 atau sebesar 76,24 %. Hal ini dikarenakan anggaran makan-minum rutin untuk 2 (dua) rumah dinas Wakil Ketua DPRD belum bisa direalisasikan disebabkan rumah dinas tersebut dalam proses rehabilitasi sehingga belum bisa ditempati.
7. Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah, anggaran ini dipergunakan untuk perjalanan dinas anggota DPRD ke Kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah. Anggaran yang disediakan pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 100.000.000. Serapan anggaran untuk tahun 2023 sebesar 23,14 % dan tahun 2024 sebesar 30,13 %. Rendahnya serapan anggaran tersebut dikarenakan padatnya jadwal kegiatan anggota DPRD sehingga anggaran banyak yang tidak dapat direalisasikan.

2.1.6. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD adalah seluruh komponen yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD. Ini mencakup anggota DPRD, pimpinan DPRD, tim pakar, tenaga ahli, staf fraksi dan yang mendukung operasional DPRD. Selain itu, masyarakat umum juga menjadi bagian dari kelompok sasaran, terutama dalam hal akses informasi, partisipasi dalam proses legislasi.

2.1.7. Mitra Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah dalam Pemberian Pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD Kabupaten Mempawah

Untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap kegiatan anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan anggota DPRD. Rincian mitra tersebut adalah :

Tabel 2.7. Mitra Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah
dalam mendukung kegiatan anggota DPRD

No	Mitra	Jenis layanan	Dukungan kinerja
1	Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mempawah	Legislasi, anggaran dan pengawasan oleh DPRD	Meningkatkan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, produktivitas, dan akuntabel
2	Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tanjung Pura Pontianak	Mendapatkan data dan analisis	Meningkatkan fungsi legislasi dan pengawasan anggota DPRD
3	Organisasi kemasyarakatan	Menampung aspirasi masyarakat	Memberikan bahan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan
4	Media massa	Publikasi kegiatan DPRD	Memberikan informasi kepada publik mengenai kegiatan anggota DPRD

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

DPRD Kabupaten Mempawah sebagai lembaga legislatif, bekerja sama dengan mitra kerjanya untuk memastikan jalannya pemerintahan daerah yang baik, termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.

Mitra-mitra Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah yang tercantum dalam tabel diatas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung layanan kegiatan anggota DPRD. Kolaborasi yang terjalin antara Sekretariat DPRD dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Mempawah, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan terhadap kegiatan anggota DPRD dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

2.1.8. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antara elemen-elemen pemerintahan daerah sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai entitas yang dimiliki pemerintah daerah, BUMD memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah meliputi kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMD juga dapat berfungsi sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas. Berikut adalah dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah.

Tabel 2.8. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah
untuk mendukung kegiatan anggota DPRD

No	Mitra	Jenis layanan	Dukungan kinerja
1	PDAM Tirta Galaherang	Pengawasan kualitas Pengawasan kualitas	Meningkatkan kualitas air minum bagi masyarakat Kabupaten Mempawah

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

Tahun 2024 DPRD Kabupaten Mempawah banyak menerima pengaduan masyarakat Kabupaten Mempawah terkait pelayanan yang diberikan Perusahaan Daerah yaitu PDAM Tirta Galaherang Mempawah dalam hal penyediaan air bersih yang mengecewakan. Kualitas air yang disalurkan kepada masyarakat seringkali keruh dan tidak mengalir jika tidak dibantu dengan mesin pompa air.

Menanggapi keluhan warga Mempawah tersebut, DPRD Kabupaten Mempawah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya upaya peningkatan pelayanan air bersih yang dilakukan oleh PDAM Tirta Galaherang Mempawah. Hasilnya, dari serangkaian rapat kerja antara DPRD Kabupaten Mempawah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dan PDAM Tirta Galaherang Mempawah, pada tahun 2025 PDAM Tirta Galaherang mendapatkan bantuan anggaran pembangunan jaringan pipa air bersih dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis

terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.9. Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Sekretariat DPRD

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar masalah
1	Target kinerja Fasilitasi kegiatan DPRD tidak terpenuhi	Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tidak sesuai target	Miskomunikasi antara Pemerintah Daerah dan anggota DPRD.
			Pemerintah Daerah tidak menyampaikan Propemperda
		Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan tidak sesuai target	Kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya ada pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang berdampak pada tidak ditetapkannya Perda ketika ada kepentingan politis

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

Masalah fasilitasi kegiatan DPRD tersebut sering kali dipengaruhi oleh :

a. Kurangnya Fasilitas dan Infrastruktur.
b. Kualitas dan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD
c. Adanya miskomunikasi antara anggota DPRD dengan pemerintah daerah.

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Sekretariat DPRD didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Mempawah dengan rincian sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Sekretariat DPRD adalah :

1. SDM yang kurang kompeten, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik.
2. Tumpang tindih atau konflik antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (nasional) menyebabkan ketidakpastian hukum.

2.2.2.2 Isu Nasional

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD dilakukan untuk mendukung sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD juga merupakan bagian integral dari isu nasional yang bersumber dari kebijakan yang mencerminkan fokus kerja sektoral yang memiliki implikasi terhadap pembangunan di daerah. Adapun isu strategis kementerian yang relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah :

1. Kompetensi SDM yang kurang memadai mengenai regulasi pelayanan publik.
2. Peraturan Daerah (Perda) dapat menciptakan ekonomi biaya tinggi dan menjadi instrumen politik.

2.2.2.3 Isu Regional

Isu strategis regional merupakan kondisi yang memiliki dampak signifikan terhadap suatu daerah dan perlu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan. Isu regional juga dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam rencana strategis. Isu strategis yang relevan dengan Sekretariat DPRD diantaranya :

1. Pelayanan publik yang kurang efisien disebabkan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM.
2. Peraturan daerah (Perda) yang ditetapkan mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda di masyarakat, serta memastikan keadilan bagi semua pihak.

2.2.2.4 Potensi daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan. Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD diantaranya adalah :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelayanan publik responsif dan adaptif.
2. Memfasilitasi pembentukan Peraturan Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis Sekretariat DPRD secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Mempawah dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.10. Perumusan Isu Sekretariat DPRD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelayanan publik responsif dan adaptif	Terbatasnya SDM dalam pelayanan publik	Pemahaman SDM mengenai SOP Pelayanan	SDM yang kurang kompeten, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik	Kompetensi SDM yang kurang memadai mengenai regulasi pelayanan publik	Pelayanan publik yang kurang efisien disebabkan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM	Efisiensi dan efektititas pelayanan publik kepada masyarakat
Memfasilitasi pembentukan Peraturan Daerah	Keterbatasan SDM yang ahli dalam perancangan perda	Perda yang dihasilkan harus mengakomodir masukan dan aspirasi masyarakat agar lebih relevan dan berkelanjutan	Tumpang tindih atau konflik antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (nasional) menyebabkan ketidakpastian hukum	Perda dapat menciptakan ekonomi biaya tinggi dan menjadi instrumen politik	Perda yang ditetapkan mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda di masyarakat, serta memastikan keadilan bagi semua pihak.	Peningkatan kualitas SDM dalam perancangan Perda dan komitmen politik

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Sekretariat DPRD. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Sekretariat DPRD. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Sekretariat DPRD. Isu strategis Sekretariat DPRD diantaranya adalah :

1. Efisiensi dan efektititas pelayanan publik kepada masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM dalam perancangan Perda dan komitmen politik

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Mempawah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

““Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan”

Adapun misi Kabupaten Mempawah dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan professional

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Tujuan ini secara langsung mencerminkan komitmen untuk

menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Misi 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia / Indeks Modal Manusia.

Misi 3. Membangun infrastruktur publik secara merata dan berwawasan lingkungan

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan Meningkatnya ketahanan daerah. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur dan Indeks Ketahanan Daerah.

Misi 4. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan dan peningkatan investasi

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan Meningkatkan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan ini diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi.

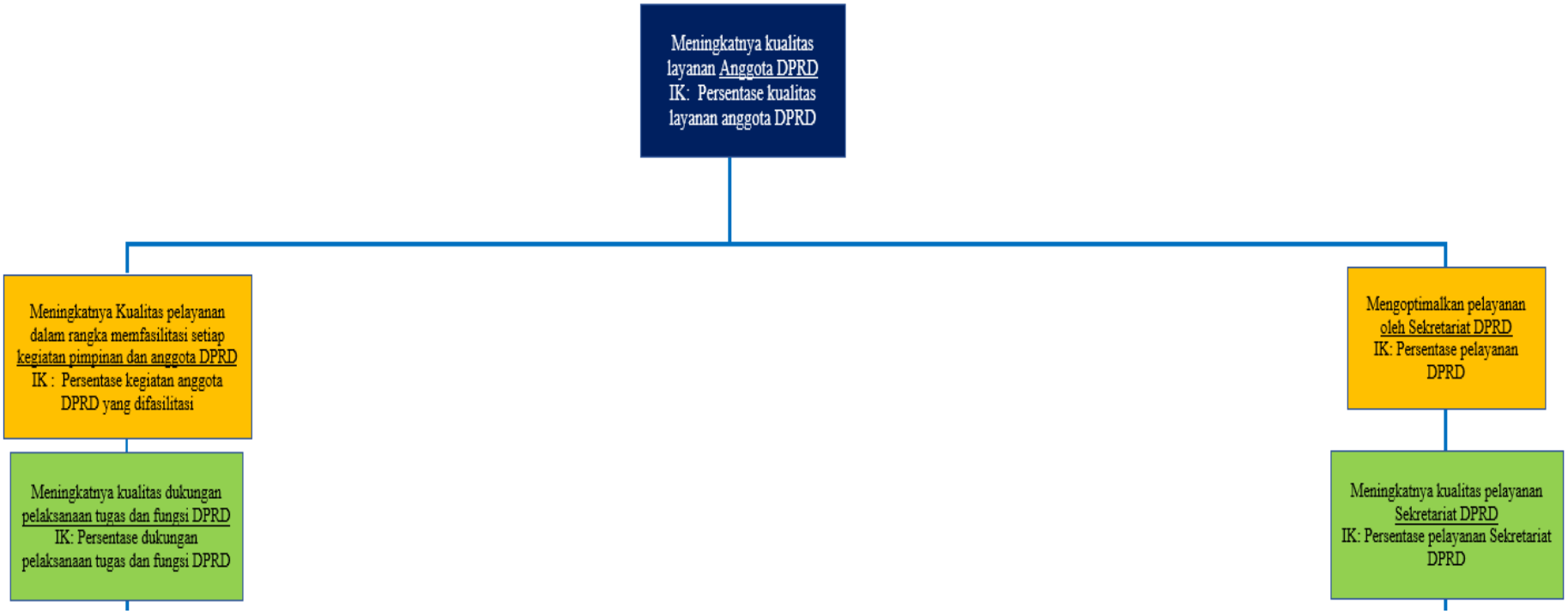
Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah berperan dalam mendukung misi ke-1, tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, dan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dari RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Sekretariat DPRD yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

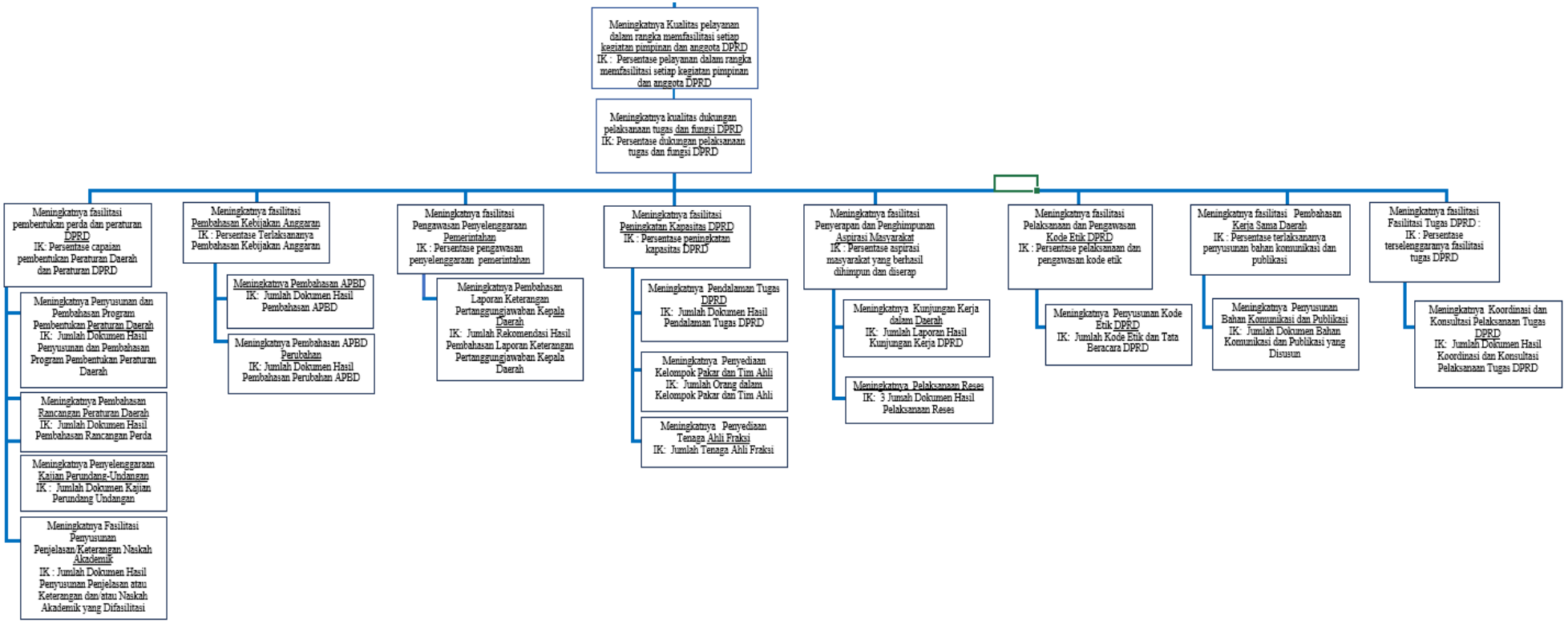
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah

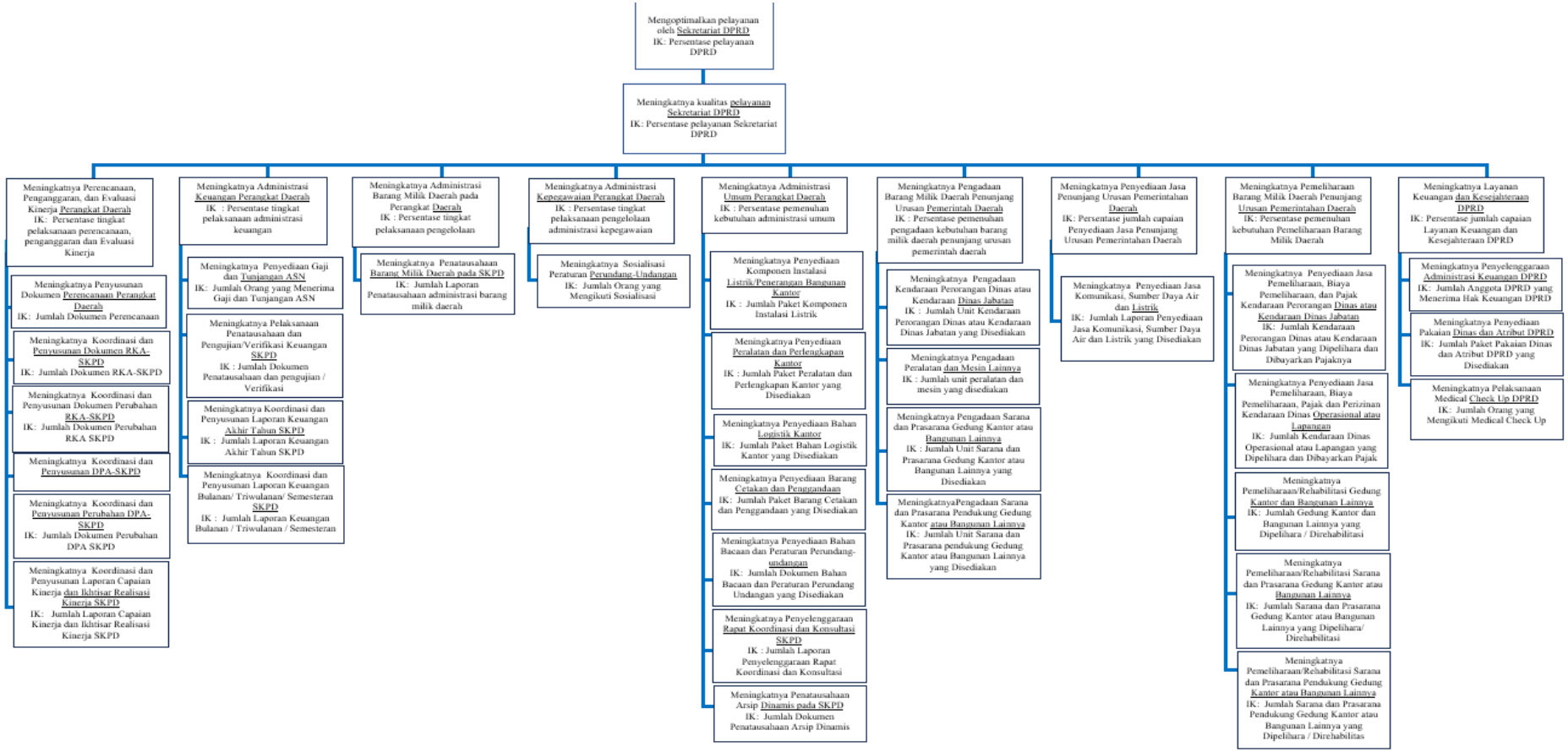
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Memberikan pelayanan dan dukungan terhadap tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatkan kualitas layanan Anggota DPRD		Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	88,00	89,80	90,00	91,70	93,00	95,20	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD	Persentase administrasi yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,50	71,00	71,5	72	72,5	73	

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

Gambar 3.1. Pohon Kinerja Sekretariat DPRD




Meningkatnya Kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD
IK : Persentase pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD
Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
IK: Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Meningkatnya fasilitasi pembentukan perda dan peraturan DPRD
IK: Persentase capaian pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Meningkatnya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
IK: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Meningkatnya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
IK: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda
Meningkatnya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
IK : Jumlah Dokumen Kajian Perundang Undangan
Meningkatnya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
IK : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi
Meningkatnya fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran
IK : Persentase Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran
Meningkatnya Pembahasan APBD
IK: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD
Meningkatnya Pembahasan APBD Perubahan
IK: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD
Meningkatnya fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
IK : Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatnya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
IK: Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Meningkatnya fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD
IK : Persentase peningkatan kapasitas DPRD
Meningkatnya Pendalaman Tugas DPRD
IK: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD
Meningkatnya Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
IK: Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Meningkatnya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
IK: Jumlah Tenaga Ahli Fraksi
Meningkatnya fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
IK : Persentase aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun dan diserap
Meningkatnya Kunjungan Kerja dalam Daerah
IK: Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD
Meningkatnya Pelaksanaan Reses
IK: 3 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses
Meningkatnya fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
IK : Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik
Meningkatnya Penyusunan Kode Etik DPRD
IK: Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD
Meningkatnya fasilitasi Pembahasan Kerja Sama Daerah
IK : Persentase terlaksananya penyusunan bahan komunikasi dan publikasi
Meningkatnya Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
IK: Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun
Meningkatnya fasilitasi Fasilitasi Tugas DPRD :
IK : Persentase terselenggaranya fasilitasi tugas DPRD
Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
IK: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD



Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

3.2. Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah

3.2.1. Strategi perangkat daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/ kegiatan/sub kegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Sekretariat DPRD juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Sekretariat DPRD, yang meliputi antara lain:

Tabel 3.2. Penentuan Strategi Sekretariat DPRD

Masalah	Tujuan / sasaran	Rumusan Strategi
Target kinerja Fasilitasi kegiatan DPRD tidak terpenuhi	Tercapainya target Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang ditetapkan	Meningkatkan kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD sehingga dapat menjembatani hubungan yang harmonis dan efektif antara anggota DPRD dan Pemerintah Daerah

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

3.2.2. Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

3.3. Pentahapan Renstra Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Pengembangan SDM dan pemanfaatan teknologi informasi	Monitoring dan evaluasi kinerja	Efisiensi anggaran	Peningkatan tata kelola pemerintahan
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas ASN Sekretariat DPRD dalam pelayanan kepada anggota DPRD	Arah kebijakan : Memastikan bahwa teknologi digunakan secara efektif	Arah kebijakan : Menetapkan indikator kinerja yang relevan dan terukur	Arah kebijakan : Meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran	Arah kebijakan : Peningkataan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektibilitas kinerja pemerintahan
Fokus program : Pembinaan ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah dengan mengikuti bimbingan teknis pelayanan publik	Fokus program : Penyediaan infrastruktur digital yang memadai dan aparatur yang handal dalam hal penggunaan teknologi di Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah	Fokus program : Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah	Fokus program : Menghilangkan atau mengurangi pengeluaran yang tidak perlu	Fokus program : Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

Lokus permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah adalah Bagian Rapat, Risalah dan Persidangan (Bagian RRP) sebagai unit kerja yang menjadi ujung tombak pelayanan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD. Bagian RRP ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar dalam mengatasi permasalahan pelayanan kegiatan DPRD yang terjadi seperti tidak tercapainya target kinerja anggota DPRD dan peningkatan koordinasi yang efektif antara anggota DPRD dengan pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait lainnya.

Agar dapat menjalankan tugas tersebut, aparat (ASN) Bagian RRP perlu diberikan pembinaan terkait pelayanan kepada anggota DPRD dengan mengikuti bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi, profesionalisme dan keterampilan aparatur dalam memberikan pelayanan. Fokus utama bimtek pelayanan ini adalah pada peningkatan kualitas pelayanan publik,

termasuk aspek pelayanan prima, komunikasi efektif, dan pemahaman standar pelayanan.

Hasil dari bimbingan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada anggota DPRD, sehingga dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas DPRD seperti legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat dimaksimalkan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2.3. Arah kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah.

Tabel 3.4. Arah Kebijakan Sekretariat DPRD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Memberikan pelayanan dan dukungan terhadap tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Inovasi dan Transparansi	Peningkatan kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang capabel di bidangnya.	Sekretariat DPRD
		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		
		Mengokohkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Adaptif	Memastikan kenyamanan, ketepatan waktu dan kemudahan dalam pelayanan tugas dan fungsi DPRD.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Sekretariat DPRD, yang merupakan hasil dari cascading tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian outcome dan output yang diharapkan.

Tabel 4.1. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
Memberikan pelayanan dan dukungan terhadap tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD	Meningkat kualitas layanan Anggota DPRD				Indeks kepuasan anggota DPRD terhadapan pelayanan sekretariat DPRD		Sekretariat DPRD
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan		Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	
				Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase jumlah capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah capaian pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase jumlah capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
						Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
						Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD			Persentase administrasi yang tepat waktu		
					Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah		
		Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD			Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya Kualitas Persidangan, dan Kajian Peraturan dan Perundang-undangan serta penganggaran dan pengawasan		Persentase Peningkatan Kapasitas & Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	
				Meningkatnya kualitas pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang dapat dibentuk / disusun	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
						Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
						Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
						Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
						Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	
				Meningkatnya kualitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terlaksananya Pembahasan Kebijakan	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
						Pembahasan KUA dan PPAS	
						Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
						Pembahasan APBD	
						Pembahasan APBD	
						Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Meningkatnya kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kode etik DPRD yang dapat disusun dan diawasi	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
						Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
				Meningkatnya kualitas Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	
						Pendalaman Tugas DPRD	
						Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
						Penyediaan Tenaga Ahli	
				Meningkatnya kualitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun dan diserap	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
						Kunjungan Kerja dalam Daerah	
						Pelaksanaan Reses	
				Meningkatnya kualitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
						Penyusunan Kode Etik DPRD	
						Pengawasan Kode Etik DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Meningkatnya kualitas Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase terlaksananya penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	Pembahasan Kerja Sama Daerah	
						Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	
				Meningkatnya kualitas Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terselenggaranya fasilitasi tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	
						Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				43.384.062.228,00		47.790.127.566,00		51.682.139.652,00		55.961.252.952,00		60.666.072.571,00		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				28.867.586.928,00		31.703.335.506,00		34.699.145.056,00		37.994.535.566,00		41.619.465.118,00		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan	100	100	28.867.586.928,00	100	31.703.335.506,00	100	34.699.145.056,00	100	37.994.535.566,00	100	41.619.465.118,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.798.400,00		28.378.240,00		31.216.064,00		34.337.672,00		37.771.436,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	2.500.000,00	1	2.750.000,00	1	3.025.000,00	1	3.327.500,00	1	3.660.250,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	9.999.600,00	1	10.999.560,00	1	12.099.516,00	1	13.309.468,00	1	14.640.414,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	2.500.000,00	1	2.750.000,00	1	3.025.000,00	1	3.327.500,00	1	3.660.250,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	4.999.600,00	2	5.499.560,00	2	6.049.516,00	2	6.654.468,00	2	7.319.914,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	2.999.600,00	1	3.299.560,00	1	3.629.516,00	1	3.992.468,00	1	4.391.714,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	2.799.600,00	1	3.079.560,00	1	3.387.516,00	1	3.726.268,00	1	4.098.894,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.999.600,00		5.499.560,00		6.049.516,00		6.654.468,00		7.319.914,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	4.999.600,00	2	5.499.560,00	2	6.049.516,00	2	6.654.468,00	2	7.319.914,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.500.000,00		2.750.000,00		3.025.000,00		3.327.500,00		3.660.250,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	2.500.000,00	1	2.750.000,00	1	3.025.000,00	1	3.327.500,00	1	3.660.250,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.799.600,00		3.079.560,00		3.387.516,00		3.726.268,00		4.098.894,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	2.799.600,00	1	3.079.560,00	1	3.387.516,00	1	3.726.268,00	1	4.098.894,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.500.000,00		2.750.000,00		3.025.000,00		3.327.500,00		3.660.250,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	2.500.000,00	1	2.750.000,00	1	3.025.000,00	1	3.327.500,00	1	3.660.250,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.999.600,00		3.299.560,00		3.629.516,00		3.992.468,00		4.391.714,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	2.999.600,00	1	3.299.560,00	1	3.629.516,00	1	3.992.468,00	1	4.391.714,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9.999.600,00		10.999.560,00		12.099.516,00		13.309.468,00		14.640.414,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	9.999.600,00	1	10.999.560,00	1	12.099.516,00	1	13.309.468,00	1	14.640.414,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.378.547.596,00		3.711.402.796,00		4.077.543.075,00		4.480.297.383,00		4.923.327.121,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	4	49.999.600,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	31	3.308.548.096,00	31	3.639.402.906,00	31	4.003.343.196,00	31	4.403.677.516,00	31	4.844.045.267,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tfiwulanan/Semesteran SKPD	1	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1	7.320.500,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	14.999.900,00	1	16.499.890,00	1	18.149.879,00	1	19.964.867,00	1	21.961.354,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.308.548.096,00		3.639.402.906,00		4.003.343.196,00		4.403.677.516,00		4.844.045.267,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	31	3.308.548.096,00	31	3.639.402.906,00	31	4.003.343.196,00	31	4.403.677.516,00	31	4.844.045.267,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				49.999.600,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	4	49.999.600,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				14.999.900,00		16.499.890,00		18.149.879,00		19.964.867,00		21.961.354,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	14.999.900,00	1	16.499.890,00	1	18.149.879,00	1	19.964.867,00	1	21.961.354,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1	7.320.500,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				18.376.500,00		20.214.150,00		22.235.565,00		24.459.122,00		26.905.034,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	18.376.500,00	2	20.214.150,00	2	22.235.565,00	2	24.459.122,00	2	26.905.034,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				18.376.500,00		20.214.150,00		22.235.565,00		24.459.122,00		26.905.034,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	18.376.500,00	2	20.214.150,00	2	22.235.565,00	2	24.459.122,00	2	26.905.034,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	25	100.000.000,00	25	110.000.000,00	25	121.000.000,00	25	133.100.000,00	25	146.410.000,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	25	100.000.000,00	25	110.000.000,00	25	121.000.000,00	25	133.100.000,00	25	146.410.000,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.161.022.300,00		2.377.124.530,00		2.614.836.983,00		2.876.320.682,00		3.163.952.750,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	10	89.999.900,00	10	98.999.890,00	10	108.899.879,00	10	119.789.867,00	10	131.768.854,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	58.200.000,00	4	64.020.000,00	4	70.422.000,00	4	77.464.200,00	4	85.210.620,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	19.999.800,00	1	21.999.780,00	1	24.199.758,00	1	26.619.734,00	1	29.281.707,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26	26	75.000.000,00	26	82.500.000,00	26	90.750.000,00	26	99.825.000,00	26	109.807.500,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	60	1.796.900.000,00	60	1.976.590.000,00	60	2.174.249.000,00	60	2.391.673.900,00	60	2.630.841.290,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10	89.998.800,00	10	98.998.680,00	10	108.898.548,00	10	119.788.403,00	10	131.767.243,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	30.923.800,00	2	34.016.180,00	2	37.417.798,00	2	41.159.578,00	2	45.275.536,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.923.800,00		34.016.180,00		37.417.798,00		41.159.578,00		45.275.536,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	30.923.800,00	2	34.016.180,00	2	37.417.798,00	2	41.159.578,00	2	45.275.536,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				89.998.800,00		98.998.680,00		108.898.548,00		119.788.403,00		131.767.243,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10	89.998.800,00	10	98.998.680,00	10	108.898.548,00	10	119.788.403,00	10	131.767.243,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.796.900.000,00		1.976.590.000,00		2.174.249.000,00		2.391.673.900,00		2.630.841.290,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	60	1.796.900.000,00	60	1.976.590.000,00	60	2.174.249.000,00	60	2.391.673.900,00	60	2.630.841.290,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				89.999.900,00		98.999.890,00		108.899.879,00		119.789.867,00		131.768.854,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	10	89.999.900,00	10	98.999.890,00	10	108.899.879,00	10	119.789.867,00	10	131.768.854,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				58.200.000,00		64.020.000,00		70.422.000,00		77.464.200,00		85.210.620,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	58.200.000,00	4	64.020.000,00	4	70.422.000,00	4	77.464.200,00	4	85.210.620,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000,00		82.500.000,00		90.750.000,00		99.825.000,00		109.807.500,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26	26	75.000.000,00	26	82.500.000,00	26	90.750.000,00	26	99.825.000,00	26	109.807.500,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				19.999.800,00		21.999.780,00		24.199.758,00		26.619.734,00		29.281.707,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	19.999.800,00	1	21.999.780,00	1	24.199.758,00	1	26.619.734,00	1	29.281.707,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				474.190.300,00		573.561.450,00		575.917.595,00		578.509.355,00		581.360.290,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5	21.419.500,00	5	23.561.450,00	5	25.917.595,00	5	28.509.355,00	5	31.360.290,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	69	183	452.770.800,00	183	550.000.000,00	183	550.000.000,00	183	550.000.000,00	183	550.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				452.770.800,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	69	183	452.770.800,00	183	550.000.000,00	183	550.000.000,00	183	550.000.000,00	183	550.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.419.500,00		23.561.450,00		25.917.595,00		28.509.355,00		31.360.290,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5	21.419.500,00	5	23.561.450,00	5	25.917.595,00	5	28.509.355,00	5	31.360.290,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				646.800.000,00		711.480.000,00		782.628.000,00		860.890.800,00		946.979.880,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	646.800.000,00	36	711.480.000,00	36	782.628.000,00	36	860.890.800,00	36	946.979.880,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				646.800.000,00		711.480.000,00		782.628.000,00		860.890.800,00		946.979.880,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	646.800.000,00	36	711.480.000,00	36	782.628.000,00	36	860.890.800,00	36	946.979.880,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.274.245.360,00		1.309.482.221,00		1.331.681.443,00		1.356.100.587,00		1.382.961.646,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	32.490.000,00	40	32.490.000,00	40	32.490.000,00	40	32.490.000,00	40	32.490.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		66	65.811.110,00	66	72.392.221,00	66	79.631.443,00	66	87.594.587,00	66	96.354.046,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	3	935.455.700,00	3	950.000.000,00	3	950.000.000,00	3	950.000.000,00	3	950.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	136.000.000,00	1	149.600.000,00	1	164.560.000,00	1	181.016.000,00	1	199.117.600,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	8	104.488.550,00	8	105.000.000,00	8	105.000.000,00	8	105.000.000,00	8	105.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				935.455.700,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	3	935.455.700,00	3	950.000.000,00	3	950.000.000,00	3	950.000.000,00	3	950.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				104.488.550,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	8	104.488.550,00	8	105.000.000,00	8	105.000.000,00	8	105.000.000,00	8	105.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				136.000.000,00		149.600.000,00		164.560.000,00		181.016.000,00		199.117.600,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	136.000.000,00	1	149.600.000,00	1	164.560.000,00	1	181.016.000,00	1	199.117.600,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.490.000,00		32.490.000,00		32.490.000,00		32.490.000,00		32.490.000,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	32.490.000,00	40	32.490.000,00	40	32.490.000,00	40	32.490.000,00	40	32.490.000,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				65.811.110,00		72.392.221,00		79.631.443,00		87.594.587,00		96.354.046,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		66	65.811.110,00	66	72.392.221,00	66	79.631.443,00	66	87.594.587,00	66	96.354.046,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				20.788.606.472,00		22.861.692.119,00		25.142.086.331,00		27.650.519.965,00		30.409.796.961,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Meningkatnya kualitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35	35	20.376.449.972,00	35	22.414.094.969,00	35	24.655.504.466,00	35	27.121.054.913,00	35	29.833.160.404,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4	4	354.406.500,00	4	389.847.150,00	4	428.831.865,00	4	471.715.052,00	4	518.886.557,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35	35	57.750.000,00	35	57.750.000,00	35	57.750.000,00	35	57.750.000,00	35	57.750.000,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				20.376.449.972,00		22.414.094.969,00		24.655.504.466,00		27.121.054.913,00		29.833.160.404,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35	35	20.376.449.972,00	35	22.414.094.969,00	35	24.655.504.466,00	35	27.121.054.913,00	35	29.833.160.404,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				354.406.500,00		389.847.150,00		428.831.865,00		471.715.052,00		518.886.557,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4	4	354.406.500,00	4	389.847.150,00	4	428.831.865,00	4	471.715.052,00	4	518.886.557,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				57.750.000,00		57.750.000,00		57.750.000,00		57.750.000,00		57.750.000,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35	35	57.750.000,00	35	57.750.000,00	35	57.750.000,00	35	57.750.000,00	35	57.750.000,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				14.516.475.300,00		16.086.792.060,00		16.982.994.596,00		17.966.717.386,00		19.046.607.453,00		
Meningkatnya Kualitas Persidangan, dan Kajian Peraturan dan Perundang-undangan serta penganggaran dan pengawasan	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Fungsi DPRD	68	72	14.516.475.300,00	74	16.086.792.060,00	76	16.982.994.596,00	80	17.966.717.386,00	82	19.046.607.453,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				810.967.400,00		892.064.140,00		981.270.554,00		1.079.397.610,00		1.187.337.371,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Meningkatnya kualitas pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4	6	231.772.700,00	6	254.949.970,00	6	280.444.967,00	6	308.489.464,00	6	339.338.410,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8	26	334.195.000,00	15	367.614.500,00	15	404.375.950,00	15	444.813.545,00	15	489.294.900,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1	2	109.999.700,00	2	120.999.670,00	2	133.099.637,00	2	146.409.601,00	2	161.050.561,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	0	2	135.000.000,00	2	148.500.000,00	2	163.350.000,00	2	179.685.000,00	2	197.653.500,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				334.195.000,00		367.614.500,00		404.375.950,00		444.813.545,00		489.294.900,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8	26	334.195.000,00	15	367.614.500,00	15	404.375.950,00	15	444.813.545,00	15	489.294.900,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				231.772.700,00		254.949.970,00		280.444.967,00		308.489.464,00		339.338.410,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4	6	231.772.700,00	6	254.949.970,00	6	280.444.967,00	6	308.489.464,00	6	339.338.410,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				135.000.000,00		148.500.000,00		163.350.000,00		179.685.000,00		197.653.500,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	0	2	135.000.000,00	2	148.500.000,00	2	163.350.000,00	2	179.685.000,00	2	197.653.500,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				109.999.700,00		120.999.670,00		133.099.637,00		146.409.601,00		161.050.561,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1	2	109.999.700,00	2	120.999.670,00	2	133.099.637,00	2	146.409.601,00	2	161.050.561,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran				566.000.000,00		1.147.600.000,00		1.236.110.000,00		1.332.158.500,00		1.436.433.724,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Meningkatnya kualitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	286.000.000,00	1	314.600.000,00	1	346.060.000,00	1	380.666.000,00	1	418.732.600,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			-	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1	280.000.000,00	1	308.000.000,00	1	338.800.000,00	1	372.680.000,00	1	409.948.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			-	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			-	1	157.500.000,00		165.375.000,00		173.643.750,00		182.325.937,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS				-		157.500.000,00		165.375.000,00		173.643.750,00		182.325.937,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			-	1	157.500.000,00		165.375.000,00		173.643.750,00		182.325.937,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				-		157.500.000,00		165.375.000,00		173.643.750,00		182.325.937,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			-	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD				286.000.000,00		314.600.000,00		346.060.000,00		380.666.000,00		418.732.600,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	286.000.000,00	1	314.600.000,00	1	346.060.000,00	1	380.666.000,00	1	418.732.600,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan				280.000.000,00		308.000.000,00		338.800.000,00		372.680.000,00		409.948.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1	280.000.000,00	1	308.000.000,00	1	338.800.000,00	1	372.680.000,00	1	409.948.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				-		210.000.000,00		220.500.000,00		231.525.000,00		243.101.250,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			-	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				160.000.000,00		176.000.000,00		193.600.000,00		212.960.000,00		234.256.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Meningkatnya kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		1	160.000.000,00	1	176.000.000,00	1	193.600.000,00	1	212.960.000,00	1	234.256.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				160.000.000,00		176.000.000,00		193.600.000,00		212.960.000,00		234.256.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		1	160.000.000,00	1	176.000.000,00	1	193.600.000,00	1	212.960.000,00	1	234.256.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				3.689.202.000,00		4.058.122.200,00		4.463.934.420,00		4.910.327.862,00		5.401.360.648,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Meningkatnya kualitas Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	6	2.909.202.000,00	6	3.200.122.200,00	6	3.520.134.420,00	6	3.872.147.862,00	6	4.259.362.648,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6	11	432.000.000,00	11	475.200.000,00	11	522.720.000,00	11	574.992.000,00	11	632.491.200,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	11	10	348.000.000,00	10	382.800.000,00	10	421.080.000,00	10	463.188.000,00	10	509.506.800,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD				2.909.202.000,00		3.200.122.200,00		3.520.134.420,00		3.872.147.862,00		4.259.362.648,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	6	2.909.202.000,00	6	3.200.122.200,00	6	3.520.134.420,00	6	3.872.147.862,00	6	4.259.362.648,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				432.000.000,00		475.200.000,00		522.720.000,00		574.992.000,00		632.491.200,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6	11	432.000.000,00	11	475.200.000,00	11	522.720.000,00	11	574.992.000,00	11	632.491.200,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				348.000.000,00		382.800.000,00		421.080.000,00		463.188.000,00		509.506.800,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	11	10	348.000.000,00	10	382.800.000,00	10	421.080.000,00	10	463.188.000,00	10	509.506.800,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				2.539.308.200,00		2.793.239.020,00		3.072.562.922,00		3.379.819.214,00		3.717.801.136,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Meningkatnya kualitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	27	50	60.000.000,00	50	66.000.000,00	50	72.600.000,00	50	79.860.000,00	50	87.846.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3	2.479.308.200,00	3	2.727.239.020,00	3	2.999.962.922,00	3	3.299.959.214,00	3	3.629.955.136,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah				60.000.000,00		66.000.000,00		72.600.000,00		79.860.000,00		87.846.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	27	50	60.000.000,00	50	66.000.000,00	50	72.600.000,00	50	79.860.000,00	50	87.846.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses				2.479.308.200,00		2.727.239.020,00		2.999.962.922,00		3.299.959.214,00		3.629.955.136,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3	2.479.308.200,00	3	2.727.239.020,00	3	2.999.962.922,00	3	3.299.959.214,00	3	3.629.955.136,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				46.231.000,00		315.000.000,00		330.750.000,00		347.287.500,00		364.651.874,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Meningkatnya kualitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	1	46.231.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD			-		157.500.000,00		165.375.000,00		173.643.750,00		182.325.937,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD				46.231.000,00		157.500.000,00		165.375.000,00		173.643.750,00		182.325.937,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	1	46.231.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD				-		157.500.000,00		165.375.000,00		173.643.750,00		182.325.937,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD			-		157.500.000,00		165.375.000,00		173.643.750,00		182.325.937,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah				379.546.700,00		379.546.700,00		379.546.700,00		379.546.700,00		379.546.700,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Meningkatnya kualitas Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	2	2	379.546.700,00	2	379.546.700,00	2	379.546.700,00	2	379.546.700,00	2	379.546.700,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				379.546.700,00		379.546.700,00		379.546.700,00		379.546.700,00		379.546.700,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	2	2	379.546.700,00	2	379.546.700,00	2	379.546.700,00	2	379.546.700,00	2	379.546.700,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				6.325.220.000,00		6.325.220.000,00		6.325.220.000,00		6.325.220.000,00		6.325.220.000,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Meningkatnya kualitas Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	298	298	6.325.220.000,00	298	6.325.220.000,00	298	6.325.220.000,00	298	6.325.220.000,00	298	6.325.220.000,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				6.325.220.000,00		6.325.220.000,00		6.325.220.000,00		6.325.220.000,00		6.325.220.000,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	298	298	6.325.220.000,00	298	6.325.220.000,00	298	6.325.220.000,00	298	6.325.220.000,00	298	6.325.220.000,00	4.02.0.00.0..00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas
dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Kualitas Persidangan, dan Kajian Peraturan dan Perundang-undangan serta penganggaran dan pengawasan	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
			Pembahasan Rancangan Peraturan	
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	
			Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	
			Pembahasan KUA dan PPAS	
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Pembahasan APBD	
			Pembahasan APBD Perubahan	
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
			Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan	
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	
			Pendalaman Tugas DPRD	
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	
			Pelaksanaan Reses	
			Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
			Penyusunan Kode Etik DPRD	
			Pengawasan Kode Etik DPRD	
			Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	
			Penyusunan Bahan Komunikasi dan	
			Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

4.2. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan

Penyelenggaraan urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat outcome-oriented dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Nilai	88,00	89,80	90,00	91,70	93,00	95,20	Sekretariat DPRD
2	Persentase administrasi yang tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,50	71,00	71,5	72	72,5	73	

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Fungsi DPRD	Persen	70	72	74	76	80	82	Sekretariat DPRD

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025 - 2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Sekretariat DPRD. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antar perangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Mempawah.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten MempawahTahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Mempawah tahun 2025 – 2029.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah, Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025-2029

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 –2029, diperlukan pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyusun dokumen secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pengarah :
Bertugas memberikan arahan strategis dan kebijakan umum dalam proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah agar selaras dengan dokumen RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 serta kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.

b. Tim Penyusun :
bertugas mengoordinasikan penyusunan substansi dokumen Renstra, mulai dari analisis situasi, perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, hingga penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi yang ada.

c. Tim Sekretariat :
bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis dalam keseluruhan proses penyusunan dokumen, termasuk fasilitasi rapat, dokumentasi, pengumpulan data, serta penyusunan laporan tim.

d. Setiap bidang, subbagian, atau unit teknis di lingkungan Perangkat Daerah wajib berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta memastikan keterpaduan dan konsistensi dengan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran Rencana Strategis.

KETIGA : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Mempawah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 17 Juni 2025

Sekretaris DPRD
Kabupaten Mempawah

PEMERINTAH KABUPATEN SETWAN MEMPAWAH

MASPUPAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025-2029

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
	TIM PENGARAH:	
1	MASPUPAH, S.H	Pengarah
2	ELLY TRISNARTINY, S. IP	Penanggung Jawab
	TIM PENYUSUN:	
3	SYARIF JATIMI,SE.M.AP	Anggota
4	EDY SURYANTO, S.AP	Anggota
5	DUIN FIRMANSYAH, S. IP	Anggota
6	INDRATMO TRIATMOKO	Anggota
	TIM SEKRETARIAT :	
7	SARI YULIANTI, A.Md	Koordinator
8	INDARSYAH, SE	Anggota
9	ABDUL HADI, S.A.P.	Anggota
10	WIWIN AFRIANDI, S.Kom	Anggota

Sekretaris DPRD
Kabupaten Mempawah

PEMERINTAH KABUPATEN SETWAN MEMPAWAH

MASPUPAH